



**PENETAPAN**

Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn tanggal 25 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dicatat di KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 583/31/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Dira Irawati umur 17 tahun 2 bulan, 2.Muhammad Zuqar Lucky Ramadhan umur 6 tahun, kemudian Pemohon dan suaminya tersebut telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban, dan mendapatkan Akte Cerai Nomor : 2180/AC/2018/PA.Tbn.
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2019 karena kecelakaan sesuai dengan surat kematian terlampir, sehingga saat ini Pemohon sendiri yang mengajukan Dispensasi nikah untuk anak Pemohon tersebut;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 2 bulan kelahiran Tuban, 03 Juni

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat KABUPATEN TUBAN; Dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pramuniaga (Penjaga Toko), alamat di Dusun kalilegi, RT.04, RW.02, Desa Banjarsari, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar;

4. Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak Agustus 2020, dan telah dilamar sejak Februari 2022. Hubungan keduanya semakin akrab dan bahkan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Pramuniaga (Penjaga Toko) telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;
8. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah melampirkan surat rekomendasi dispensasi kawin dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, xxxxxxxx xxxxx tanggal 25 Agustus 2022 Nomor: 411.5/037/414.105.4/2022;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur umur 17 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 03 Juni 2005)
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sejak Agustus 2020;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sejak Agustus 2020
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon Februari 2022 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-392/Kua.13.17.15/PW.01/08/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON, NIK:3523164105850008., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Surito, nomor 472/764/414.415.14/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalbang Kecamatan Semanding xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An.PEMOHON, No 3523160503190005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3523160306050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 3523-LT-26122013-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan paraf;
  7. Fotokopi Ijazah SMP PGRI 3 Tuban An. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:350521092960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 3505-LT-05062015-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf
10. Fotokopi Ijazah SMK Pemuda 3 Kesamben Kabupaten Blitar An. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.10 dan paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 034/2022, An xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tuban Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan paraf;
12. Fotokopi Surat rekomendasi dari Konselor dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 035/2022 An xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tuban Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan paraf;

### B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru umur 17 tahun 2 bulan kelahiran Tuban, 03 Juni 2005
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak Agustus 2020 dan sudah dilamar Februari 2022
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru umur 17 tahun 2 bulan kelahiran Tuban, 03 Juni 2005
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak Agustus 2020 dan sudah dilamar Februari 2022
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan surat rekomendasi dispensasi kawin dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, xxxxxxxx xxxxx tanggal 25 Agustus 2022 Nomor: 411.5/037/414.105.4/2022 yang menerangkan pada pokoknya bahwa calon pengantian perempuan belum memiliki kematangan secara psikologis mengingat yang bersangkutan masih berumur 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia umur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H  
Panitera Pengganti,

Wawan, S.H

### RINCIAN BIAYA PERKARA

- |                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| 1. PNBP                |     |           |
| a. Pendaftaran         | Rp. | 30.000,-  |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. | 10.000,-  |
| c. Redaksi             | Rp. | 10.000,-  |
| 2. Biaya Proses        | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Panggilan           | Rp. | 100.000,- |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	235.000,-

dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2022/PA.Tbn